
**ANALISIS KOMPARASI HASIL INVESTASI ASURANSI SYARIAH
SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19**

¹Gina Sakinah, ²Erwin Munandar

¹*Departement of Sharia Accounting, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

Email: ginasakinah1004@uinsgd.ac.id

²*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah Nahdlatul Ulama Garut*

Email: munandarwin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparasi hasil investasi asuransi syariah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan pada perusahaan sektor non bank termasuk asuransi syariah, hasil investasi sangat ditentukan oleh kondisi perekonomian. Metode yang digunakan melalui pendekatan kuantitatif dengan bentuk penelitian deskriptif komparatif, yakni membandingkan hasil investasi asuransi syariah periode sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 dengan sumber data sekunder dari laporan kinerja industri keuangan non bank syariah yang diunduh dari web resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk menganalisis perbedaan hasil investasi asuransi syariah, pada periode sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 menggunakan *paired-sample t-test* yang sebelumnya di uji normalitas terlebih dahulu sebagai prasyarat sebelum melakukan *paired-sample t-test* ini. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan hasil investasi sebelum dan sesudah terkonfirmasi Covid-19 dengan nilai 11,282 sig. 0,000.

Kata Kunci: *Hasil Investasi, Sebelum, Sesudah, Pandemi Covid-19.*

Abstract

This study aims to analyze the comparative investment results of sharia insurance before and after the Covid-19 pandemic. This research uses quantitative methods. The Covid-19 pandemic has had a significant impact on non-bank sector companies including sharia insurance, investment returns are largely determined by economic conditions. The method used through a quantitative approach with a form of comparative descriptive research, namely comparing the results of sharia insurance investment in the period before and after the Covid-19 pandemic with secondary data sources from non-islamic bank financial industry performance reports downloaded from the official website of the Financial Services Authority. To analyze the differences in sharia insurance investment results, in the period before and after the Covid-19 pandemic, using the paired-sample t-test which was previously tested for normality first as a prerequisite before doing this paired-sample t-test. The results showed that there was a significant difference in investment results before and after confirmed Covid-19 with a value of 11,282 sig. 0,000.

Keywords: *Investment Returns, Before, After, Covid-19 Pandemic.*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi saat ini, terutama saat memasuki kuartal terakhir Kuartal I di tahun 2020, adalah fenomena yang menakutkan bagi seluruh populasi manusia. Fenomena mengerikan ini muncul karena munculnya virus jenis baru yang kini memporak-porandakan dunia—virus corona (CoV). *Coronavirus* (Cov) dapat menyebabkan penyakit pernapasan pada manusia, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, sebuah badan kesehatan internasional. Virus ini dikenal di komunitas ilmiah sebagai COVID19. Cepatnya penyebaran virus ini dan tidak adanya mekanisme peringatan yang efektif telah menyebabkan kekhawatiran yang meluas di antara populasi global. Langkah-langkah konstan diambil untuk memerangi wabah virus COVID-19 (Arianto, 2020).

Perekonomian dunia berada di posisi yang buruk akibat dampak virus Corona. Perusahaan-perusahaan di bidang real estate, otomotif, pariwisata, manufaktur, perbankan, bahkan pemerintah di Indonesia semuanya merasakan dampak pandemi Covid 19, yang menyebabkan penurunan pendapatan secara menyeluruh (Antoni, 2021). Yang terkena dampak langsung dari epidemi Covid-19 global adalah industri asuransi, yang mencakup sejumlah perusahaan yang berbeda. Pandemi ini akan membawa masa-masa sulit bagi seluruh dunia di tahun 2020. Ini adalah kekeringan terburuk di seluruh dunia sejak 1930-an. Langkah-langkah strategis diambil untuk mencegah penyebaran pandemi covid-19. Ini termasuk PSBB (Pembatasan Sosial Besar) dan *lock-down*, yang diterapkan dengan cepat di berbagai bidang karena alasan sederhana bahwa mereka lebih efektif daripada tindakan lain yang kurang drastis (IFG, 2021).

Ini memiliki dampak serius bagi industri asuransi, yang menggunakan instrumen keuangan untuk menghasilkan pengembalian meskipun fakta bahwa pasar itu sendiri berada di bawah tekanan. Kemampuan sektor asuransi secara keseluruhan untuk membayar klaim yang belum dibayar dapat dipengaruhi oleh investasi perusahaan asuransi di pasar saham dan dalam produk reasuransi yang disusun sebagai kontrak investasi kolektif (KI). Menurut Asosiasi Perusahaan Asuransi Umum Indonesia (AAUI), pendapatan premi industri diperkirakan akan mencapai Rp53,87 triliun pada periode Januari dan September 2020. Jika dibandingkan dengan nilai premi Januari-September 2019 sebesar Rp57,9 triliun, harganya naik 7 persen dari tahun ke tahun (Pratama, 2020).

Penurunan kinerja asuransi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi juga di penjuru dunia. Berdasarkan hasil penelitian Farooq *et al* (2021) perusahaan asuransi yang berada di Australia, Kanada, Jerman, AS, Inggris, Brasil dan India turut mengalami penurunan terutama bagi perusahaan asuransi yang berada di negara berkembang.

Namun, hasil investasi Anda di asuransi syariah adalah apa yang terutama dianalisis oleh penelitian ini. Asuransi syariah (*takaful*) merupakan salah satu produk keuangan yang sesuai syariah dan memiliki dampak internasional karena permintaannya yang sangat tinggi. Perkembangan asuransi yang sesuai syariah ini tidak dapat dipisahkan dari dampak asuransi konvensional yang telah hadir dan berkembang di Indonesia selama beberapa waktu. Komunitas Muslim dapat mengejar pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan mengadopsi berbagai prinsip yang sesuai dengan keyakinan mereka (Amrin, 2009).

Salah satu jenis sektor keuangan non-bank yang pertumbuhannya dipastikan akan mencerminkan industri perbankan adalah asuransi syariah (Wiwoho, 2014). Seiring dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari tahun ke tahun, ketersediaan produk

asuransi yang sesuai dengan syariah dipandang sangat penting, yang mengarah pada peningkatan ukuran dan ruang lingkup industri secara keseluruhan (Hidayati & Shofawati, 2018). Berdasarkan konsep yang mendasari asuransi yang sesuai dengan syariah, penekanan lebih ditempatkan pada manfaat yang diperoleh dari prinsip pembagian risiko polis.

Menurut Andini et al., industri asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang sangat baik, dan permintaan akan produk asuransi yang sesuai syariah akan terus meningkat. Hal ini sangat kontras dengan situasi sebenarnya, karena imbal hasil investasi asuransi syariah diperkirakan akan turun selama tahun 2020 sebanyak 70,08 persen dari tahun ke tahun menjadi total Rp 656 miliar di tengah volatilitas pasar yang tinggi. Sebagian besar kerugian finansial ditanggung oleh asuransi jiwa yang sesuai syariah. Menurut statistik OJK, hasil investasi asuransi jiwa syariah turun 84,42 persen year over year menjadi Rp 288 juta. Sedangkan hasil investasi asuransi syariah umum meningkat 6,58% dari tahun ke tahun. (Sari, 2021) Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Komparasi Hasil Investasi Asuransi Syariah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19.”

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Asuransi Syariah

Bank dan lembaga keuangan non-bank (seperti perusahaan asuransi yang sesuai syariah) memainkan peran penting dalam ekonomi Islam. Kata-kata Arab untuk asuransi termasuk "*at Takaful*," "*at Tadhamun*," dan "*at Ta'min*," yang semuanya berarti "kesepakatan bersama" dalam bahasa Inggris. Yang pertama disebut *Mu'amin*, sedangkan yang terakhir disebut *Mu'ammaan Lahu* atau *Musta'min*. Definisi harfiah dari "*at-Ta'min*" adalah "pembayaran" atau "pengiriman" uang cicilan dengan imbalan sejumlah uang yang telah ditentukan atau pengembalian barang nilai lain yang disepakati sebelumnya atau untuk menggantikan sesuatu yang telah hilang (Ramadhani, 2015).

Definisi "asuransi" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (Undang-Undang) No. 2 (1992) yang berkaitan dengan Bisnis Asuransi. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan (Lubis, 2000).

Direkomendasikan oleh peserta konferensi asuransi syariah yang diadakan di Indonesia pada tahun 2001 dan diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar istilah "*takaful*" atau "*at-ta'min*" dihindari ketika membahas asuransi syariah di tanah air. Mengutip Muhammad Iqbal, asuransi syariah adalah pengaturan yang saling menguntungkan antara dua pihak—tertanggung dan penanggung—yang memenuhi prinsip-prinsip Islam untuk manajemen risiko. Prinsip-prinsip hukum syariah berasal dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad (saw) (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW) (Iqbal, 2005).

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi yang sesuai syariah bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada pemegang polis jika terjadi kerugian, kerusakan, penghilangan, atau kematian (pihak tertanggung). Dalam hal ini, pihak yang berisiko mengadakan perjanjian (kontrak perlindungan risiko) dengan pihak yang berisiko sehubungan dengan aset dan kewajiban tertentu (seperti properti, uang, reputasi, atau benda tidak berwujud lainnya) berdasarkan hasil yang telah ditentukan di mana para pihak menyetujui biaya dan manfaat.

2. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Dua prinsip terpenting dari asuransi Syaiah adalah *ta'awunu 'ala al birr wa altaqwa* (tolong saling membantu dalam kebajikan dan iman) dan *al- ta'min* (kedamaian dan keamanan) (rasa aman) (Dzajuli & Januari, 2002). Prinsip ini memperlakukan semua pemegang polis asuransi sebagai anggota keluarga besar tunggal yang berbagi beban risiko dengan saling menutupi. Sebab, transaksi asuransi syariah dilakukan menggunakan akad *takafuli* (saling menanggung), berbeda dengan akad *tabaduli* (saling menukar) yang digunakan oleh polis asuransi konvensional saat ini. Yang terakhir melibatkan pembayaran premi dengan dana polis berbunga. Prinsip dasar asuransi syariah adalah:

1) Tauhid (*Unity*)

Prinsip utama hukum Islam adalah bahwa semua bangunan harus dibangun di atas dasar kesatuan, atau prinsip tauhid. Semua konstruksi dan ikhtiar manusia dalam hidup harus didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Artinya, nilai-nilai ketuhanan harus ditentukan pada setiap langkah proses hukum dan dalam konstruksi hukum.

2) Keadilan (*justice*)

Prinsip asuransi yang kedua adalah bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu klaim harus diperlakukan secara adil oleh perusahaan asuransi. Tingkat ketekunan ini dihargai karena merupakan upaya untuk mendefinisikan hak dan tanggung jawab pemegang polis dan penyedia asuransi.

3) Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar alternatif untuk melaksanakan kegiatan penjaminan perlu dibarengi dengan semangat koperasi (*ta'awun*) di antara peserta. Seseorang yang memasuki industri asuransi harus bersedia dan termotivasi sejak awal untuk membantu orang lain dan mengurangi beban mereka jika terjadi kerugian atau kemalangan.

4) Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerjasama yang secara konsisten hadir dalam literatur ekonomi Islam adalah prinsip gotong royong. Manusia, sebagai makhluk yang mendapat amanah dari Khaliq untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi, memiliki dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain: wajah makhluk individu dan wajah makhluk sosial.

5) Amanah (*trustworthy*)

Dengan menyajikan laporan keuangannya setiap tiga bulan, perusahaan dapat menunjukkan kepatuhannya terhadap prinsip kepercayaan di tempat kerja di dalam organisasinya dan dengan demikian menunjukkan sejauh mana akuntabilitasnya atas hutangnya. Dalam hal ini, penyedia asuransi harus memberikan kesempatan yang cukup kepada pemegang polis untuk meninjau laporan keuangan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus diverifikasi keakuratan dan kewajarannya oleh auditor independen dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam industri asuransi, kerelaan dapat digunakan untuk setiap pemegang polis (nasabah) untuk memastikan mereka terlebih dahulu termotivasi untuk membayar kembali jumlah uang (premi) yang dijamin oleh penyedia asuransi mereka; Uang ini kemudian digunakan untuk tujuan amal. Dan dana sosial tepat digunakan untuk membantu anggota lain (nasabah) dari kumpulan asuransi jika mereka juga terkena dampak dari peristiwa bencana.

Riba larangan Ada ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an yang melarang memajukan status diri sendiri dengan cara yang tidak pantas. Islam mengizinkan bisnis tetapi melarang riba.

7) Larangan maisir (Judi)

Situasi di mana satu sisi mendapat untung sementara pihak lain menderita kerugian. Ini menjadi jelas ketika seorang petugas polis, untuk alasan apa pun, mengakhiri kontraknya sebelum akhir periode pembalikan — biasanya tahun ketiga — dan petugas yang disumpah tidak mendapatkan uang yang dibayarkan kepadanya, kecuali untuk jumlah nominal. Ada potensi sumber keuntungan, yang dipengaruhi oleh keahlian *underwriting*, dan di mana kerugian mungkin terjadi sebagai akibat dari target yang telah ditentukan.

8) Larangan *Gharar*

Definisi linguistik penipuan adalah tindakan yang diasumsikan bebas dari unsur-unsur yang berpotensi berbahaya.

3. *Hasil Investasi*

Investasi adalah penempatan sejumlah uang sekarang dengan harapan pengembalian keuangan di kemudian hari. Investasi juga dikenal sebagai apresiasi modal. Investasi dapat dilihat sebagai sejumlah uang yang dihabiskan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal yang digunakan dalam produksi. Istilah "investasi" juga digunakan untuk merujuk pada praktik memasukkan uang ke dalam bentuk kekayaan lain, seperti saham atau aset tetap, dengan harapan bahwa aset tersebut akan terapresiasi nilainya selama periode waktu yang telah ditentukan (Rodoni, 2009).

Investasi keuangan adalah penempatan uang dengan harapan keuntungan nilai atau pendapatan di masa depan (Sutha, 2000). Menyimpan uang dengan harapan pengembalian atau peningkatan nilai disebut investasi (Webster, 1999). Menurut Lypsey (1997), investasi adalah akuisisi barang yang tidak dapat dikonsumsi; Investasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori cakrawala waktu: jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Investasi adalah komitmen sejumlah uang selama jangka waktu tertentu dengan harapan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan sebagai komponen kompensasi di masa depan. Cakrawala waktu unit yang diinvestasikan, tingkat inflasi yang diharapkan, dan ketidakpastian di masa depan semuanya konsisten dengan kebutuhan pengguna (Lypsey R.G et al., 1997).

Investasi adalah semacam kapitalisasi. Berdasarkan kebijaksanaan konvensional, investasi adalah penggunaan uang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Investasi adalah penempatan uang di dalam perusahaan dengan tujuan meningkatkan kekayaan perusahaan tersebut. Investasi terkadang didefinisikan sebagai hal-hal yang dibeli orang atau bisnis untuk meningkatkan akses mereka ke modal.

Secara umum investasi dibedakan menjadi dua bentuk yaitu : (Fahmi, 2012)

- a. Investasi nyata (*real investment*), Investasi ini secara umum melibatkan aset berwujud seperti tanah, mesin pabrik dan lain-lain.
- b. Investasi keuangan (*financial investment*), Investasi ini melibatkan kontrak tertulis, seperti saham biasa dan juga obligasi.

Investasi dapat dilakukan karena berbagai alasan, termasuk (a) mengamankan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Kemudian, semua orang berharap untuk memperluas bisnis mereka di masa depan, itulah sebabnya mereka melakukan investasi sekarang sehingga mereka

dapat memiliki standar hidup yang lebih baik di masa depan. Upaya investasi dilakukan untuk menurunkan tekanan inflasi. Seseorang atau bisnis dapat melindungi kekayaan mereka sehingga tidak kehilangan nilainya karena inflasi jika mereka melakukan investasi. (b) Penghematan pajak memotivasi investasi. Di antara inisiatif pemerintah untuk meningkatkan investasi adalah pemberian keringanan pajak kepada individu dan bisnis yang terlibat dalam kegiatan tersebut (Rodoni, 2009).

C. METODE

Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dua sampel berpasangan (*paired*), yakni sampel hasil investasi pada asuransi syariah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbandingan rata-rata dari data yang telah dikumpulkan peneliti, yakni data hasil investasi tahun 2019 dan 2020 pada periode bulan Maret hingga Desember. Data termasuk dalam data *time series* dan merupakan data sekunder, yaitu data berasal dari sumber-sumber yang telah tersedia. Data sekunder yang diperoleh oleh penulis berasal dari studi literatur seperti buku, penelitian terdahulu, website resmi, dokumen resmi dari instansi pemerintahan yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan penulis berupa sampel hasil investasi asuransi syariah tahun 2019 dan 2020 yang berasal dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam statistik Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah.

Sampel penelitian ini menggunakan data hasil investasi bruto pada perusahaan asuransi syariah pada tahun 2019 dan 2020 periode Maret hingga Desember sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Investasi Asuransi Syariah 2019 dan 2020

Periode	2019	2020
Maret	640	(4,009)
April	835	(2,915)
May	245	(2,591)
June	1,407	(2,353)
July	1,651	(2,835)
August	2,012	(1,310)
September	1,778	(1,928)
October	2,008	(1,306)
November	2,518	(189)
December	2,193	656

Sumber: Laporan Data Statistik IKNB OJK

Data yang digunakan dalam analisis harus memenuhi asumsi statistik inferensial parametrik, yang berarti bahwa sampel penelitian dan sampel populasi yang lebih besar memiliki sekumpulan angka yang didistribusikan secara normal untuk menarik kesimpulan. Ini diuji menggunakan uji-t sampel berpasangan. Oleh karena itu, sampel harus diambil dari populasi yang terdefinisi dengan baik, dan pengumpulan sampel dari populasi ini harus dilakukan secara acak.

Menurut hipotesis penelitian, hasil sementara diperoleh sehubungan dengan pernyataan masalah penelitian. Hasil hipotesis dapat dianggap sementara karena pertanyaan yang diajukan dan dijawab hanya didasarkan pada pertimbangan teoritis. Hipotesis didasarkan pada pilar konseptual yang memberikan jawaban sementara untuk masalah yang dianalisis sebelumnya. Karena metode kuantitatif digunakan dalam penelitian, temuan perlu dijelaskan dengan menggunakan hipotesis berdasarkan metode tersebut.

Kontribusi asuransi syariah terhadap perekonomian sebelum dan sesudah pandemi akan diteliti menggunakan *paired sample t-test* untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan secara statistik antara sarana kedua kelompok sampel yang diambil pada waktu yang berbeda (sebelum dan sesudah pandemi Covid-19). Metodologi pengujian hipotesis komparatif ini akan memanfaatkan *normalitas* dan *paired sample t-test*, dengan bantuan SPSS 25.0.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan software SPSS maka penulis menyajikan hasil dari statistik deskriptif dan uji *paired sample t-test* sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif
Statistics

		Sebelum	Sesudah
N	Valid	30	30
	Missing	0	0
Mean		2423.00	1483.33
Median		2405.00	1347.50
Std. Deviation		104.061	497.971
Minimum		2250	915
Maximum		2640	2200
Sum		72690	44500

Sumber: Data diolah (2022)

Pada tabel 1 menyajikan statistik deskriptif hasil investasi asuransi syariah pada periode sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Dari tabel tersebut, rata-rata hasil investasi sebelum tanggal pengumuman kasus Covid-19 di Indonesia memiliki nilai rata-rata Rp. 2.423 dengan nilai maksimum sebesar Rp. 2.6400, nilai minimum Rp. 2.200 dan standar deviasi sebesar Rp. 104.061. Sedangkan nilai sesudah tanggal terkonfirmasi Covid-19 memiliki nilai mean sebesar Rp. 1.483,33 dengan nilai maksimum sebesar Rp. 2.200, nilai minimum sebesar Rp. 915 dan nilai standar deviasi sebesar Rp. 497.971.



Gambar 1. Hasil Investasi Asuransi Syariah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Berdasarkan gambar diatas, terlihat perbedaan hasil investasi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Berawal dari bulan maret, jika dibandingkan pada tahun 2019 hasil investasi sebesar 640 sedangkan ketika di tahun 2020 menurun tajam menjadi -4.009. Menginjak bulan April hasil investasi sebesar 835 April 2020 menjadi -2,915. Selanjutnya menginjak bulan Mei tahun 2019 sebesar 245 dan tahun 2020 sebesar -2,591. Juni 2019 sebesar 1,407 dan tahun 2020 menjadi -2.353. Selanjutnya masuk ke bulan Juni jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sangat jauh berbeda tahun 2019 hasil investasi sebesar 1.651 dan tahun 2020 sebesar 2.835. Menginjak bulan Agustus hasil investasi tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan Agustus 2019 masing-masing sebesar 2.012 dan 1,310. Penurunan yang signifikan ini berlangsung hingga November tahun 2020 dan kembali mengalami pemulihan di bulan Desember 2020 sebesar 653 jika dibandingkan dengan Desember 2019 memang sangat jauh yaitu sebesar 2.193 namun lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Tabel 3. Uji Paired Sample T-Test

Paired Samples Test

	Paired Differences							
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-Tailed)
				Lower	Upper			
Pai Before - r 1 After	939.667	443.256	80.927	774.152	4044.39152	11.282	9	.000

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan menunjukkan hasil uji *paired sample t-test* yang diolah dengan bantuan *software versi 26*. Data yang digunakan pada uji ini adalah data hasil investasi 10 bulan sebelum dan sesudah pengumuman kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Perhitungan rata-rata harga saham sebelum pengumuman kasus Covid-19 pertama diperoleh penjumlahan rata-rata hasil investasi seluruh sampel 10 bulan sebelum dan sesudah pengumuman kasus pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil pengujian *paired sampel t-test* terlihat adanya perbedaan hasil investasi sebelum dan sesudah terkonfirmasi pandemi Covid-19 dengan *t hitung* 11,282 dan nilai sig. 0,000. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Farooq (2021) yang menyebutkan secara keseluruhan, perusahaan asuransi mendokumentasikan pengembalian abnormal negatif setelah pelaporan kasus pertama COVID-19 (Farooq et al., 2021). Babuna (2020) menyebutkan industri asuransi menanggapi COVID-19 di berbagai bidang sebagai manajer modal, pengusaha, dan pembayar klaim. Setiap perusahaan asuransi memiliki tantangan yang berbeda-beda; Namun, kekhawatiran yang paling mendesak bagi semua perusahaan asuransi adalah melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan dan mitra mereka termasuk hasil investasi dan agen di komunitas asuransi. Fokus perusahaan asuransi harus meninjau dan memperbarui rencana manajemen krisis mereka dan mengambil langkah-langkah untuk melanjutkan operasi dengan sedikit gangguan pada klien (Babuna et al., 2020).

Investasi adalah bagian penting dari alat pengelolaan uang yang digunakan oleh perusahaan Asuransi Syariah. Pendanaan investasi atau penyertaan modal dapat diarahkan ke sektor ekonomi tertentu jika sesuai dengan prinsip syariah. Dengan cara ini, keuntungan moral dapat diperoleh (Sawitri, 2011). Perusahaan di industri asuransi diharapkan mampu berinvestasi dengan mata yang tajam dalam memitigasi risiko dan memaksimalkan pengembalian. Ini memerlukan manajemen portofolio yang kompeten dari pihak perusahaan asuransi. Sebagian besar keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas investasi yang dimaksud akan disimpan oleh perusahaan. Namun, setiap keuntungan yang diperoleh dari investasi bersama antara perusahaan dan assurant berdasarkan perjanjian *mudharabah* akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut (Dewi et al., 2021).

Jika perusahaan asuransi mampu mengelola pembayaran premi pemegang polisnya secara efektif, maka perusahaan asuransi akan dapat meraup keuntungan dari surplus *underwriting* (Waskito, 2017). *Underwriting* adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan asuransi membayar semua klaim dan biaya meyakinkan yang terkait dengan polis. Setelah penyedia asuransi berhasil menyelesaikan semua pengeluarannya yang tidak masuk akal dan mengelolanya secara efektif, penyedia akan menerima kelebihan dana *underwriting* sebagai hasilnya (Damayanti & Mawardi, 2016). Perusahaan asuransi memaksimalkan keuntungan mereka dengan mempertahankan tingkat kelebihan *underwriting* setinggi mungkin. Ini berarti bahwa tingkat keuntungan yang direalisasikan oleh perusahaan asuransi dapat dipengaruhi oleh jumlah kelebihan *underwriting*. Dengan demikian, minat dan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia asuransi akan tumbuh, dan perusahaan akan dapat memproyeksikan citra positif (Alifianingrum & Suprayogi, 2018).

Jika kita memecah berbagai jenis pasar investasi, kita dapat melihat bahwa sebagian besar dana asuransi yang sesuai dengan syariah dimasukkan ke pasar saham (sekitar 80%), dengan bank (sekitar 20%), dan lembaga keuangan lainnya (sekitar 0%) (Warto & Khumaini, 2022). Sudah

menjadi rahasia umum bahwa industri asuransi menawarkan peluang yang menguntungkan dan berisiko. Ada sejumlah risiko yang terkait dengan investasi di Pasar Modal yang disebutkan di atas, termasuk, namun tidak terbatas pada, penurunan harga satuan, berkurangnya kepercayaan, efek negatif dari kebijakan dan keputusan ekonomi, dan kemungkinan kebangkrutan. Ketika terjadi penurunan harga SBSN, Sukuk, dan Saham, hal itu dapat berdampak pada penurunan tarif sewa. Saat berinvestasi di Pasar Modal, wanprestasi adalah salah satu risiko paling berat yang dihadapi (Basrowi et al., 2020). Ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan wanprestasi terjadi, antara lain bencana alam, tindakan spesifik yang dilakukan oleh pedagang atau otoritas Reksa Dana, bank yang bertindak sebagai kustodian, bahkan pemroses pembayaran. Namun, risiko politik dan ekonomi sangat terkait dengan terjadinya pergeseran kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan politik, yang berdampak pada stabilitas pasar keuangan dan bisnis.

Valentika mencatat bahwa variabel makroekonomi dapat mempengaruhi hasil investasi perusahaan asuransi syariah. Berbagai macam industri mungkin kinerjanya dipengaruhi oleh faktor makroekonomi (Valentika et al., 2020). Khususnya sektor perbankan dan asuransi syariah. (Akhter & Khan, 2017) Menurut *behavioral finance*, bahkan jika suatu peristiwa tidak ada hubungannya secara langsung dengan aktivitas pasar saham, itu tetap dapat berdampak pada psikologi dan perilaku investor ketika melakukan investasi, yang kemudian dapat memiliki efek *knock-on* pada harga saham. Harga saham pasar saham adalah puncak dari semua informasi yang tersedia, oleh karena itu banyak konten informasi krisis baru-baru ini memiliki peran dalam menentukan apakah harga saham telah naik atau turun atau tidak (Fama, 1970). Pandemi Covid-19 di tahun 2020 akan menjadi peristiwa darurat luar biasa yang akan memiliki konsekuensi luas bagi pasar keuangan di seluruh dunia.

Semua risiko tersebut dapat berdampak signifikan terhadap investasi yang dilakukan oleh Asuransi Jiwa Syariah. Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), salah satu masalah utama yang dihadapi perusahaan asuransi di tanah air adalah kurangnya modal yang tersedia untuk investasi, terutama di pasar saham. Penurunan harga saham yang konsisten mungkin menghancurkan secara finansial. Analisis ini didukung oleh temuan Nur Azifah dan Meirizka Indah yang melakukan riset sendiri dan menemukan bahwa meskipun nilai return yang diperoleh dari portofolio saham konvensional lebih rendah jika dibandingkan dengan profil risiko portofolio Saham Syariah, namun tidak demikian kenyataannya. Namun, imbal hasil kewajiban pemerintah memiliki nilai yang lebih rendah daripada pengembalian portofolio Surat Berharga Syariah Negara, tetapi profil risiko yang lebih rendah (Azifah & Indah, 2017). Hal ini semakin menunjukkan bahwa berinvestasi di sektor Pasar Modal memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang besar tetapi juga membawa tingkat risiko yang tinggi.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perbandingan hasil investasi pada industri asuransi syariah saat sebelum pandemi tahun 2019 dan sesudah pandemi 2020 yang diambil pada periode Maret hingga Desember memiliki perbedaan yang signifikan dengan nilai *t statistic* sebesar 11.282 dengan nilai sig. 0,000. Artinya, perkembangan hasil investasi pada asuransi syariah pada saat sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 menurut hasil investasi mengalami perbedaan yang signifikan dan dipastikan akan mengalami penurunan.

Rekomendasi yang disampaikan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah beberapa variabel lain yang dapat di analisis perbandingannya yang memiliki dampak

besar pada keberlangsungan perusahaan asuransi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan asuransi syariah mengenai analisis perkembangan hasil investasi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 sehingga memunculkan berbagai evaluasi untuk dapat meningkatkan pelayanan asuransi syariah yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhter, W., & Khan, S. U. (2017). Determinants of Takāful and Conventional Insurance Demand: A Regional Analysis. *Cogent Economics & Finance*, 5(1), 1291150.
- Alifianingrum, R., & Suprayogi, N. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabaru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(2), 143–157.
- Amrin, A. (2009). *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihanannya di Tengah Asuransi Konvensional)*. PT Alex Media Komputindo.
- Antoni, S. (2021). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah Menggunakan Rasio Early Warning System sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 4(2), 243–252.
- Arianto, B. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), 106–126.
- Azifah, N., & Indah, M. (2017). Analisis Risiko dan Imbal Hasil Portofolio Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 21(1).
- Babuna, P., Yang, X., Gyilbag, A., Awudi, D. A., Ngmenbelle, D., & Bian, D. (2020). The Impact of Covid-19 on the Insurance Industry. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(16), 5766.
- Basrowi, B., Utami, P., Anggraeni, E., & Nasor, M. (2020). Analisis SWOT Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Di Indonesia. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 210–227.
- Damayanti, F. E., & Mawardi, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(12), 989–1005.
- Dewi, M. A., Nasution, Z., & Setiawan, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 187–196.
- Dzajuli, H. A., & Januari, Y. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, I. (2012). *Manajemen Investasi*. Salemba Empat.
- Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- Farooq, U., Nasir, A., Bilal, & Quddoos, M. U. (2021). The Impact of COVID-19 Pandemic on Abnormal Returns of Insurance Firms: A Cross-Country Evidence. *Applied Economics*, 53(31), 3658–3678.
- Hidayati, A. A., & Shofawati, A. (2018). Determinan Kinerja Keuangan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(11), 892–907.
- IFG. (2021). *Menilik Dampak Pandemi pada Industri Asuransi dan Prospeknya*. Indonesia Financial Group (IFG). <https://ifg.id/id/blog/menilik-dampak-pandemi-pada-industri-asuransi-dan-prospeknya>
- Iqbal, M. (2005). *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*. Gema Insani Press.
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.

ARTIKEL

- Lypsey, R. G. P., Courant, D., Purvis., & Steiner, P. O. (1997). *Pengantar Makroekonomi*. Bina Rupa Aksara.
- Pratama, W. P. (2020). *Kinerja Asuransi Umum Masih Digerogoti Corona, Melorot 7 Persen*. Finansial. <https://finansial.bisnis.com/read/20201203/215/1325935/kinerja-asuransi-umum-masih-digerogoti-corona-melorot-7-persen>
- Ramadhani, H. (2015). Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Tijary*, 01(01), 57–66.
- Rodoni, A. (2009). *Investasi Syariah*. Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Sari, F. (2021). *Ada pandemi Covid-19, hasil investasi asuransi syariah turun 70,08% pada 2020*. Keuangan Kontan. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-pandemi-covid-19-hasil-investasi-asuransi-syariah-turun-7008-pada-2020>
- Sawitri, A. N. (2011). Analisis Investasi dalam Asuransi Syariah di Indonesia terhadap portfolio optimal. *Media Ekonomi*, 19(2), 30–51.
- Sutha. (2000). *Menuju Pasar Modal Modern*. Yayasan SAD Satria Bhakti.
- Valentika, N., Abdullah, S., Chasanah, S. I. U., Nuha, A. R., Huda, M., & Nursyirwan, V. I. (2020). Partial modeling of macroeconomic variables in industrial fields. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 909(1), 12091.
- Warto, W., & Khumaini, S. (2022). Analisis Hasil Investasi Dana Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2014-2021. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 68–88.
- Waskito, W. (2017). Prosentase Investasi Dana Tabaru yang Dapat Diinvestasikan untuk Mencegah Kekurangan Pembayaran Klaim Saat Defisit Underwriting. *Jurisprudence*, 7(2), 160.
- Webster, E. (1999). *he Economics of Intangible Investment*. Edward Elgar Publishing.
- Wiwoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87–97.